**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Dalam proses pembuatan dokumen penawaran untuk Proyek Pembangunan Struktur Bible Center, Salemba, Jakarta dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dokumen penawaran merupakan jawaban dari dokumen tender yang berisi tentang surat penawaran dan seluruh dokumen lampirannya sesuai dengan isi dari dokumen tender tersebut. Persyaratan untuk mengikuti penawaran dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2010.
2. Dalam pelaksanaan pelelangan ini, penawaran melakukan metode 2 tahap dalam penyampaian dokumen penawaran.
3. Terdapat kesesuaian antara Dokumen Penawaran dan Dokumen Penawaran Kualifikasi yang dibuat oleh PT. Bukit Jaya (Persero), Tbk dengan peraturan pemerintah yang telah ada di dalam Kepres No. 80 tahun 2003 atau yang telah diperbaharui dalam Pepres No. 54 tahun 2010. Dan untuk semua proses dokumen penawaran mengacu kepada peraturan pemerintah yang telah ada agar lebih teratur.

**5.2. Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Sebelum pembuatan dokumen penawaran sebaiknya dipahami terlebih dahulu dokumen tender dan persyaratan yang ada di dalamnya agar persyaratan – persyaratan yang tertulis dapat terpenuhi.
2. Agar mengerti proses dokumen penawaran ini, sebaiknya menguasai peraturan pemerintah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.
3. Dalam kegiatan penawaran ini, sebagai penyedia barang / jasa diharapkan lebih memahami dan mengetahui tentang isi dari persyaratan yang diadakan oleh panitia lelang beserta aspek – aspek yang terdapat dalam dokumen lelang tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Malik, Alfian. 2010. “*Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*”. Penerbit

Andi, Jakarta.

2. Prasetyono, Dwi Sunar. 2011. “*Kiat – Kiat Hebat Bisa Menang Tender Pengadaan*

*Barang / Jasa Pemborong*”, Buku Biru, Jakarta.

3. Soeharto. Imam. 1995. “*Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai*

*Operasional*”. PT Glora Aksara Pratama. Erlangga. Jakarta.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 tentang, “*Pengadaan*

*Barang / Jasa*”.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43 tahun 2007 tentang “*Standar dan*

*Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi*”.

6. Undang – Undang No. 18 tahun 1999 tentang, “*Jasa Konstruksi*”.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang, “*Pengadaan*

*Barang / Jasa*”.